



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI;**
Tempat Lahir : Bade;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 01 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten
Merauke;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Resor Merauke, tanggal 15 Oktober 2016 Nomor: SP.Han/110/X/2015/Reskrim sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
 - Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, tanggal 03 November 2015 Nomor : B-153/T.1.15/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 10 Desember 2015 Nomor : 313-XII/Pen.Pid/2015/PN Mrk, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
2. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 02 Februari 2016 Nomor : PRINT-89/T.1.15/Euh.2/01/2016, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 15Februari 2016 Nomor 36/Pen.Pid/2016/PN Mrk, sejak tanggal 15Februari 2016 sampai dengan tanggal 15Maret 2016;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 7Maret 2016 Nomor 65/Pen.Pid/2016/PN Mrk, sejak tanggal 16Maret 2016 sampai dengan tanggal 14Mei2016;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum BETSY R.IMKOTTA, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrk tertanggal 15Februari 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 15Februari 2016 Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN Mrk. tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke tanggal 15 Februari 2016 Nomor 19/Pid.Sus/PN Mrk. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS MEGEIMI** alias **FRENGKI** bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau warna merah putih merk STAR SHINE STAINLESS STEEL MADE IN CHINA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Mrk/Euh.2/02/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 06.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati", yakni terhadap korban MARTINA ANGELINE YOLMEN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 05.00 wit terdakwa menyapu di belakang rumah terdakwa di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, sedangkan saksi YOSEA SARA NDIKEN menggendong korban sambil mendengarkan Radio, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengatakan “coba putar lagu orang Papua kah”, setelah itu terdakwa langsung mematikan radio dan terdakwa mengambil korban dari gendongan saksi YOSEA SARA NDIKEN dengan cara menggendong korban menggunakan selendang dan terdakwa keluar ke belakang rumah untuk melanjutkan menyapu di belakang rumah.
- Bahwa setelah terdakwa menggendong korban dan keluar ke belakang rumah untuk melanjutkan menyapu di belakang rumah, selanjutnya saksi YOSEA SARA NDIKEN membuat teh dan membawa teh tersebut keluar, setelah itu saksi YOSEA SARA NDIKEN bilang kepada terdakwa “mari bawa anak kecil itu”, namun terdakwa malah memarahi saksi YOSEA SARA NDIKEN dan saksi YOSEA SARA NDIKEN mengatakan kepada terdakwa “kalau mau ribut jangan ko ribut dirumah ko keluar saja” namun terdakwa diam saja sambil marah-marah sendiri, namun saksi YOSEA SARA NDIKEN tidakanggapi dan saksi YOSEA SARA NDIKEN masuk kedalam rumah hendak cuci piring, namun belum sempat masuk saksi YOSEA SARA NDIKEN mendengar ada bunyi sesuatu jatuh ditanah, setelah itu saksi YOSEA SARA NDIKEN lari keluar dan ternyata korban sudah terjatuh di tanah dan saksi YOSEA SARA NDIKEN melihat terdakwa sedang mengayunkan pisau yang dipegangnya ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi YOSEA SARA NDIKEN langsung menggendong korban dan saat itu terdakwa sempat mau menikam saksi YOSEA SARA NDIKEN namun saksi YOSEA SARA NDIKEN lari kerumah tetangga untuk minta pertolongan, setelah itu saksi YOSEA SARA NDIKEN bersama dengan adik saksi YOSEA SARA NDIKEN yang bernama ALOISIUS MAHUZE membawa korban kerumah sakit namun didalam perjalanan korban meninggal dunia setelah itu saksi YOSEA SARA NDIKEN langsung bawa korban ke UGD dan setelah dibuka bajunya ternyata di tubuh korban ada 3 (tiga) luka tusukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARTINA ANGELINE YOLMEN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 352/VER/457/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herard R. Manuputty selaku dokter yang memeriksa korban MARTINA ANGELINE YOLMEN pada tanggal 13 Oktober 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka robek di dada tengah ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter
- Luka robek di dada bawah puting susu kiri ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter
- Luka robek di dada sebelah kiri ukuran dua kali satu kali nol koma dua senti meter

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur enam bulan. Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan ditemukan luka robek di tubuhnya akibat bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 0613 yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan Bidan JUMANIAR, korban lahir di RSUD Merauke pada tanggal 14 April 2015 dan merupakan anak kandung dari terdakwa dan saksi YOSEA SARA NDIKEN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 06.30 wit atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", yakni terhadap korban MARTINA ANGELINE YOLMEN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 05.00 wit terdakwa menyapu di belakang rumah terdakwa di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, sedangkan saksi YOSEA SARA NDIKEN menggondong korban sambil mendengarkan Radio, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengatakan "coba putar lagu orang Papua kah", setelah itu terdakwa langsung mematikan radio dan terdakwa mengambil korban dari gendongan saksi YOSEA SARA NDIKEN dengan cara menggondong korban menggunakan selendang dan terdakwa keluar ke belakang rumah untuk melanjutkan menyapu di belakang rumah.
- Bahwa setelah terdakwa menggondong korban dan keluar ke belakang rumah untuk melanjutkan menyapu di belakang rumah, selanjutnya saksi YOSEA SARA NDIKEN membuat teh dan membawa teh tersebut keluar, setelah itu saksi YOSEA SARA NDIKEN bilang kepada terdakwa "mari bawa anak kecil itu", namun terdakwa malah memarahi saksi YOSEA SARA NDIKEN dan saksi YOSEA SARA NDIKEN mengatakan kepada terdakwa "kalau mau ribut jangan ko ribut dirumah ko keluar saja" namun terdakwa diam saja sambil marah-marah sendiri, namun saksi YOSEA SARA NDIKEN tidak tanggap dan saksi YOSEA SARA NDIKEN masuk kedalam rumah hendak cuci piring, namun belum sempat masuk saksi YOSEA SARA NDIKEN mendengar ada bunyi sesuatu jatuh ditanah, setelah itu saksi YOSEA SARA NDIKEN lari keluar dan ternyata korban sudah terjatuh di tanah dan saksi YOSEA SARA NDIKEN melihat terdakwa sedang mengayunkan pisau yang dipegangnya ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi YOSEA SARA NDIKEN langsung menggondong korban dan saat itu terdakwa sempat mau menikam saksi YOSEA SARA NDIKEN namun saksi YOSEA SARA NDIKEN lari kerumah tetangga untuk minta pertolongan, setelah itu saksi YOSEA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARA NDIKEN bersama dengan adik saksi YOSEA SARA NDIKEN yang bernama ALOISIUS MAHUZE membawa korban kerumah sakit namun didalam perjalanan korban meninggal dunia setelah itu saksi YOSEA SARA NDIKEN langsung bawa korban ke UGD dan setelah dibuka bajunya ternyata di tubuh korban ada 3 (tiga) luka tusukan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARTINA ANGELINE YOLMEN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 352/VER/457/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herard R. Manuputty selaku dokter yang memeriksa korban MARTINA ANGELINE YOLMEN pada tanggal 13 Oktober 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka robek di dada tengah ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter--
- Luka robek di dada bawah puting susu kiri ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter
- Luka robek di dada sebelah kiri ukuran dua kali satu kali nol koma dua senti meter

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur enam bulan. Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan ditemukan luka robek di tubuhnya akibat bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 0613 yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan Bidan JUMANIAR, korban lahir di RSUD Merauke pada tanggal 14 April 2015 dan merupakan anak kandung dari terdakwa dan saksi YOSEA SARA NDIKEN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YOSEA SARA NDIKEN:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 06.30 WIT di jalan Dom Kelurahan Kelapa lima kabupaten merauke;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa FRANSISKUS MEGEIMI dan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah anak kandung terdakwa sendiri yaitu MARTINA ANGELINE YOLMEN;
- Bahwa awalnya saksi sementara menggendong korban sambil mendengarkan radio dan pada saat itu terdakwa sementara menyapu dibelakang rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengatakan "*coba putar lagu orang papua kha*" setelah itu terdakwa langsung mematikan radio, setelah itu terdakwa mengambil korban dari gendongan saksi dan terdakwa langsung menggendong korban dengan selendang dan terdakwa keluar kebelakang rumah setelah itu terdakwa sambil menggendong korban melanjutkan menyapu dibelakang rumah, selanjutnya saksi pergi kerumah sebelah untuk membuat teh, setelah saksi membuat teh kemudian saksi membawa teh tersebut keluar dan saksi taruh dipara-para samping rumah, setelah saksi bilang kepada terdakwa "*mari bawah anak kecil itu*" namun terdakwa hanya memarahi saksi dan saksi bilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa "kalau mau ribut jangan ko ribut dirumah ko keluar sana" namun terdakwa diam saja sambil marah-marah sendiri namun saksi tidak tanggap dan saksi masuk kedalam rumah mau cuci piring namun belum sempat masuk saksi ada mendengar bunyi sesuatu jatuh ditanah, setelah itu saksi lari keluar dan ternyata korban sudah terjatuh ditanah dan saksi melihat terdakwa sedang mengayunkan pisau yang di pegangnya kedada korban sebanyak 1 kali dan saksi langsung menggendong korban dan saat itu terdakwa sempat mau menikam saksi namun saksi lari kerumah tetangga saksi untuk meminta pertolongan setelah itu saksi dengan tetangga pergi ke rumah sakit namun didalam perjalanan korban meninggal dunia setelah itu saksi langsung membawa korban ke UGD dan setelah dibuka baju korban ternyata ditubuh korban ada 3 tusukan luka pada dada;

- Bahwa saksi telah hidup bersama dengan terdakwa selama 5 (lima) tahun namun belum menikah secara sah;
- Bahwa korban mengalami luka tusuk pada bagian dada saat itu berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sempat melihat terdakwa menikam korban sebanyak 1 kali namun dibekas luka yang saksi lihat korban mengalami luka tusuk sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi melihat kejadian tersebut terdakwa memegang pisau warna putih merah yang terdakwa ambil dari dapur dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari saksi hidup dengan tersangka baik-baik saja, tidak ada gangguan yang terjadi pada kejiwaan tersangka;

Terhadap keterangan saksi di depan Persidangan, terdakwa membenarkan.



2. Saksi **AMBO TAKKA**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak;
- Bahwa pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah terdakwa FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI, dan yang menjadi korban adalah MARTINA ANGELINE YOLMEN;
- Bahwa berawal ketika saksi akan berangkat ke Kantor (Polres Merauke) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 06.30 WIT saat itu di jalan Cemara Kelurahan Kelapa lima / depan rumah saksi tiba-tiba datang saksi YOSEA SARA NDIKEN dalam posisi dibonceng oleh seseorang sambil menggendong seorang anak perempuan yang dalam posisi berlumuran darah dan meminta tolong kepada saksi untuk mengamankan suaminya (terdakwa) karena telah menikam anaknya, mengingat saat itu saksi lihat kondisi korban kritis sehingga saksi menyuruh saksi YOSEA SARA NDIKEN agar cepat mengantar korban ke Rumah Sakit agar secepatnya mendapatkan pertolongan medis, kemudian saksi langsung ke Tempat Kejadian Perkara (Rumah Korban) di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, saat saksi mendapatkan terdakwa di dalam rumah (dapur) pada posisi duduk dibangku panjang dengan kondisi leher dan pergelangan tangan terdakwa berlumuran darah dan terdapat bekas sayatan benda tajam, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "*apakah kamu kenal saya dan percaya saya*" lalu terdakwa menjawab "*Saya kenal dan saya percaya Bapak*" kemudian saksi bertanya lagi "*kamu kenapa?*" lalu dijawab "*jika anak saya mati maka saya juga*



mau bunuh diri” kemudian saksi bertanya lagi “ kamu tikam anak kamu dan kamu mencoba bunuh diri menggunakan apa” lalu terdakwa menjawab bahwa “saya menikam anak saya dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan dengan pisau itu pula saya gunakan mencoba bunuh diri dengan mengiris bagian leher dan lengan sendiri” kemudian saksi bertanya “dimana pisau yang kamu gunakan melakukan kekerasan terhadap anak kamu tersebut kamu simpan” lalu terdakwa menunjukkan pisau tersebut yang disembunyi dibelakang pintu dapur rumahnya, kemudian Pisau tersebut saksi amankan dan membawa terdakwa bersama sebilah Pisau tersebut ke Polres Merauke untuk proses lanjut dan sesampai di Polres saksi meminta teman-teman di Bagian SPKT Polres Merauke agar membawa terdakwa ke RSUD guna mendapat pertolongan medis atas luka yang dialaminya untuk mencoba bunuh diri karena telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri;

Terhadap keterangan saksi di depan Persidangan, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **dr. HERARD R.MANUPUTTY:**

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa ahli tidak merawat seorang korban bayi bernama MARTINA ANGELINE YOLMEN, melainkan ahli hanya menerima seorang bayi bernama MARTINA ANGELINE YOLMEN yang di bawa ke RSUD sudah dalam keadaan dingin,kaku dan tidak bernyawa(Meninggal Dunia);
- Bahwa ahli pernah mengeluarkan Visum et Repertum atas nama MARTINA ANGELINE YOLMEN pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan nomor: 352/VER/457/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah memeriksa korban atas nama MARTINA ANGELINE YOLMEN pada hari Selasa tanggal tiga belas oktober dua ribu lima belas pukul enam empat puluh lima menit waktu indonesia timur, bertempat di Rumah sakit umum daerah Merauke, dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka robek di dada tengah ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter.
2. Luka robek di dada bawah puting susu kiri ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter.
3. Luka robek di dada sebelah kiri ukuran dua kali satu kali nol koma dua senti meter.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur enam bulan. Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan di temukan luka robek di tubuhnya akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah terdakwa sendiri (FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI) terhadap korban MARTINA ANGELINE YOLMEN yang mana korban adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 oktober 2015 sekitar jam 06.30 WIT dijalan Dom Kelurahan Kelapa lima kabupaten merauke;
- Bahwa awalnya terdakwa mengangkat piring kotor di dalam rumah dan terdawatumpuk di tempat cuci piring, setelah itu terdakwa masak air di dapur dan terdakwa mengambil pisau serta pisang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa membawa pisang tersebut dan diletakkan di samping dapur lalu terdakwa langsung ke belakang rumah dengan menyisipkan sebilah pisau warna merah putih, sambil menunggu air masak terdakwa keluar ke halaman rumah untuk membersihkan batu sisa pembuatan sagu sep (makanan asli orang marind), setelah terdakwa selesai membersihkan halaman terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan terdakwa berkata kepada saksi YOSEA SARA NDIKEN "kamu tidur saja, terlambat bangun tidak papa karena nanti saya yang kerja di dapur" setelah terdakwa berkata demikian terdakwa langsung keluar kamar dan kembali ke halaman rumah untuk membersihkan daun-daun pohon mangga yang jatuh, sementara terdakwa sedang membersihkan halaman terdakwa mendengar dari halaman rumah suara radio yang di putar oleh saksi YOSEA SARA NDIKEN, saat terdakwa mendengar suara radio tersebut terdakwa langsung masuk ke rumah dan langsung menemui saksi YOSEA SARA NDIKEN yang saat itu sedang menggendong korban dan menegurnya serta berkata "jangan putar lagu ambon, putar lagu dari papua", setelah terdakwa berkata demikian terdakwa langsung menggendong korban dan terdakwa membawa korban ke halaman untuk kembali menyapu halaman dengan posisi korban berada di gendongan terdakwa, saat terdakwa sedang menyapu, terdakwa melihat saksi YOSEA SARA NDIKEN keluar dari rumah ke dapur lalu terdakwa memanggil dan berkata "ada uang 6 (enam) ribu? yang 5 (lima) ribu untuk sarapan dan yang seribu untuk rokok" lalu saksi YOSEA SARA NDIKEN lanjut masuk ke dapur sambil marah-marah, disitu terdakwa juga balas marah saksi YOSEA SARA NDIKEN namun tidak dianggapi lalu terdakwa kembali menyapu halaman bersama korban, karena terdakwa merasa terganggu dengan pisau yang terdakwa sisip di pinggang terdakwa, terdakwa cabut dari pinggang terdakwa dan terdakwa letakkan di atas akar pohon mangga, setelah itu terdakwa dan korban lanjut menyapu, sementara sedang menyapu karena terdakwa merasa capek jadi terdakwa kembali mengambil pisau hendak membuat pisang goreng, karena



akar pohon dimana terdakwa letakkan pisau tersebut berada di bawah jadi tersangka hendak jongkok untuk mengambil pisau, pada saat terdakwa sudah memegang pisau hendak berdiri bersama itu korban bergerak kaget hingga hampir terjatuh dari gendongan akhirnya terdakwa kaget dan mau berusaha untuk menangkap korban namun tidak bisa karena tangan kiri terdakwa kaku dan korban terjatuh di atas pasir, kemudian saat korban sudah terlentang di atas pasir terdakwa baru menyadari saat saksi YOSEA SARA NDIKEN teriak dari dapur dan berkata "*ko sudah tikam anak kecil*" setelah terdakwa melihat anak sudah terkena tusukan disitu terdakwa langsung menyesal dan terdakwa juga hendak membunuh diri terdakwa di depan korban dengan cara terdakwa mengiris dan menusuk leher terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama namun tidak berhasil dan terdakwa masuk ke dalam rumah(dapur) dan duduk di dapur sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa keluar menuju saksi YOSEA SARA NDIKEN dan berkata "*antar korban ke RSUD untuk minta pertolongan*", setelah itu terdakwa kembali ke dapur untuk kembali duduk dan memikirkan kejadian yang terdakwa lakukan terhadap anak terdakwa, setelah itu saksi AMBO TAKKA datang dan bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk ke polres.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sebilah pisau warna merah putih merk STAR SHINE, STAINLESS STEEL, MADE IN CHINA
- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat kejadian korban berumur 6(enam)bulan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sesuai surat penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 168-XI/Pen.Pid/2015/PN.Mrk, tanggal 10 November 2015 berupa :

1 (satu) buah pisau warna merah putih merk STAR SHINE STAINLESS STEEL MADE IN CHINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan ia membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan pula bukti surat berupa :

- Visum et repertum Nomor : 352/VER/457/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herard R. Manuputty selaku dokter yang memeriksa korban MARTINA ANGELINE YOLMEN pada tanggal 13 Oktober 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 438 / 472.12 / RSU / MRK / 2015 tanggal 19 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yermin Lewir, S.Sos;

Surat mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dimuat dalam uraian unsur;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu bentuk dakwaan alternatif sehingga akan dibuktikan dakwaan yang terbukti dengan perbuatan terakwa yaitu pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak
3. Mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang orang perseorangan atau korporasi orang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan TerdakwadalahFRANSISKUS MEGEIMlalias FRENGKlyang dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telahterpenuhi;

Ad. 2 Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang, bahwa pengertian “dilarang” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Roni Widodo mengambil kutipan dari WHO (WHO,1999) adalah penggunaan kekerasan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak; Sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 oktober 2015 sekitar jam 06.30 WIT bertempat di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI, dan yang menjadi korban adalah MARTINA ANGELINE YOLMEN;

Bahwa awalnya terdakwa mengangkat piring kotor di dalam rumah dan menumpuk di tempat cuci piring, setelah itu terdakwa masak air di dapur dan terdakwa mengambil pisau serta pisang lalu terdakwa membawa pisang tersebut dan diletakkan di samping dapur lalu terdakwa langsung ke belakang rumah dengan menyisipkan sebilah pisau warna merah putih, sambil menunggu air masak terdakwa keluar ke halaman rumah untuk membersihkan batu sisa pembuatan sagu sep (makanan asli orang marind), setelah terdakwa selesai membersihkan halaman terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan terdakwa berkata kepada saksi YOSEA SARA NDIKEN "kamu tidur saja, terlambat bangun tidak papa karena nanti saya yang kerja di dapur" setelah terdakwa berkata demikian terdakwa langsung keluar kamar dan kembali ke halaman rumah untuk membersihkan daun-daun pohon mangga yang jatuh, sementara terdakwa sedang membersihkan halaman terdakwa mendengar dari halaman rumah suara radio yang di putar oleh saksi YOSEA SARA NDIKEN, saat terdakwa mendengar suara radio tersebut terdakwa langsung masuk ke rumah dan langsung menemui saksi YOSEA SARA NDIKEN yang saat itu sedang menggendong korban dan menegurnya serta berkata "jangan putar lagu ambon, putar lagu dari papua", setelah itu terdakwa langsung mematikan radio, dan terdakwa mengambil korban dari gendongan saksi YOSEA SARA NDIKEN kemudian terdakwa menggendong korban dengan selendang dan terdakwa keluar ke belakang rumah melanjutkan halaman dengan posisi korban berada di gendongan terdakwa;

Bahwa saat terdakwa sedang menyapu, terdakwa melihat saksi YOSEA SARA NDIKEN keluar dari rumah ke dapur lalu terdakwa memanggil dan berkata "ada uang 6 (enam) ribu? yang 5 (lima) ribu untuk sarapan dan yang seribu untuk rokok" lalu saksi YOSEA SARA NDIKEN pergi ke rumah sebelah untuk membuat teh, setelah membuat teh kemudian saksi YOSEA SARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDIKEN membawa teh tersebut keluar dan saksi taruh dipara-para samping rumah, setelah saksi bilang kepada terdakwa "*mari bawah anak kecil itu*" namun terdakwa hanya memarahi saksi YOSEA SARA NDIKEN dan saksi YOSEA SARA NDIKEN bilang kepada terdakwa "*kalau mau ribut jangan ko ribut dirumah ko keluar sana*" selanjutnyasaksi YOSEA SARA NDIKEN masuk ke dapur sambil marah-marah, disitu terdakwa juga balas marah saksi YOSEA SARA NDIKEN namun tidak di tanggapi lalu terdakwa kembali menyapu halaman bersama korban, karena terdakwa merasa terganggu dengan pisau yang terdakwa sisip di pinggang terdakwa, terdakwa cabut dari pinggang terdakwa dan terdakwa letakkan di atas akar pohon mangga, setelah itu terdakwa dan korban lanjut menyapu;

Bahwa sementara sedang menyapu terdakwa merasa capek sehinggaterdakwa kembali mengambil pisau hendak membuat pisang goreng, karena akar pohon dimana terdakwa letakkan pisau tersebut berada di bawah jadi tersangka hendak jongkok untuk mengambil pisau, pada saat terdakwa sudah memegang pisau hendak berdiri bersama itu korban bergerak, kerena kaget hingga hampir terjatuh dari gendongan akhirnya terdakwa berusaha untuk menangkap korban namun tidak bisa karena tangan kiri terdakwa kaku, sehingga pisau yang dipengang oleh terdakwa mengenai pada badan korban dan korban terjatuh di atas pasir, kemudian saat korban sudah terlentang di atas pasir terdakwa baru menyadari saat saksi YOSEA SARA NDIKEN teriak dari dapur dan berkata "*ko sudah tikam anak kecil*" setelah terdakwa melihat anak sudah terkena tusukan disitu terdakwa langsung menyesal dan terdakwa juga hendak membunuh diri terdakwa di depan korban dengan cara terdakwa mengiris dan menusuk leher terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama namun tidak berhasil dan terdakwa masuk ke dalam rumah(dapur) dan duduk di dapur sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa keluar menuju saksi YOSEA SARA NDIKEN dan berkata "*antar korban ke RSUD untuk minta pertolongan*", setelah itu terdakwa kembali ke dapur untuk kembali duduk dan memikirkan kejadian yang terdakwa lakukan terhadap anak terdakwa, setelah itu saksi AMBO TAKKA datang dan bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk ke polres.

Bahwa korbanMARTINA ANGELINE YOLMEN lahir di RSUD Merauke pada tanggal 14 April 2015 bedasarkan Surat Keterangan Lahir No. 0613 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penolong Persalinan Bidan JUMANIAR, yang pada saat peristiwa kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati korban berusia 6 (enam) bulan dan merupakan anak kandung dari terdakwa dan saksi YOSEA SARA NDIKEN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Ad. 3 Mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : bahwa pada hari Selasa tanggal 13 oktober 2015 sekitar jam 06.30 WIT bertempat di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS MEGEIMI alias FRENGKI, dan yang menjadi korban adalah MARTINA ANGELINE YOLMEN;

Bahwa terdakwayang saat membersihkan halaman rumah terdakwa mendengar suara radio langsung masuk ke rumah dan langsung menemui saksi YOSEA SARA NDIKEN yang saat itu sedang menggendong korban dan menegurnya serta berkata “jangan putar lagu ambon, putar lagu dari papua”, setelah itu terdakwa langsung mematikan radio, dan terdakwa mengambil korban dari gendongan saksi YOSEA SARA NDIKEN kemudian terdakwa menggendong korban dengan selendang dan terdakwa keluar ke belakang rumah melanjutkan halaman dengan posisi korban berada di gendongan terdakwa;

Bahwa saat terdakwa sedang menyapu, terdakwa melihat saksi YOSEA SARA NDIKEN keluar dari rumah ke dapur lalu terdakwa memanggil dan berkata “ada uang 6 (enam) ribu? yang 5 (lima) ribu untuk sarapan dan yang seribu untuk rokok” lalu saksi YOSEA SARA NDIKEN pergi ke rumah sebelah untuk membuat teh, kemudian saksi YOSEA SARA NDIKEN membawa teh tersebut dan di taruh di para-para samping rumah, kemudian saksi YOSEA SARA NDIKEN bilang kepada terdakwa “mari bawah anak kecil itu” namun terdakwa hanya memarahi saksi YOSEA SARA NDIKEN dan saksi YOSEA SARA NDIKEN bilang kepada terdakwa “kalau mau ribut jangan ko ribut dirumah ko keluar sana” selanjutnya saksi YOSEA SARA NDIKEN masuk ke dapur sambil marah-marah, disitu terdakwa juga balas marah saksi YOSEA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARA NDIKEN namun tidak di tanggapi lalu terdakwa kembali menyapu halaman bersama korban, karena terdakwa merasa terganggu dengan pisau yang terdakwa sisip di pinggang terdakwa, terdakwa cabut dari pinggang terdakwa dan terdakwa letakkan di atas akar pohon mangga, setelah itu terdakwa dan korban lanjut menyapu;

Bahwa sementara sedang menyapu terdakwa merasa capek sehinggaterdakwa kembali mengambil pisau hendak membuat pisang goreng, karena akar pohon dimana terdakwa letakkan pisau tersebut berada di bawah jadi tersangka hendak jongkok untuk mengambil pisau, pada saat terdakwa sudah memegang pisau hendak berdiri bersama itu korban bergerak, kerena kaget hingga hampir terjatuh dari gendongan akhirnya terdakwa berusaha untuk menangkap korban namun tidak bisa karena tangan kiri terdakwa kaku, sehingga pisau yang dipengang oleh terdakwa mengenai pada badan korban dan korban terjatuh di atas pasir, kemudian saat korban sudah terlentang di atas pasir terdakwa baru menyadari saat saksi YOSEA SARA NDIKEN teriak dari dapur dan berkata "*ko sudah tikam anak kecil*" setelah terdakwa melihat anak sudah terkena tusukan disitu terdakwa langsung menyesal dan terdakwa juga hendak membunuh diri terdakwa di depan korban dengan cara terdakwa mengiris dan menusuk leher terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama namun tidak berhasil dan terdakwa masuk ke dalam rumah(dapur) dan duduk di dapur sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa keluar menuju saksi YOSEA SARA NDIKEN dan berkata "*antar korban ke RSUD untuk minta pertolongan*",

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka dada sebelah kiri sebagaimana yang termuat dalam Visum et repertum nomor : 352/VER/457/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herard R. Manuputty selaku dokter yang memeriksa korban MARTINA ANGELINE YOLMEN pada tanggal 13 Oktober 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka robek di dada tengah ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter
- Luka robek di dada bawah puting susu kiri ukuran lima kali satu setengah kali tiga senti meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di dada sebelah kiri ukuran dua kali satu kali nol koma dua senti meter

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur enam bulan. Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan ditemukan luka robek di tubuhnya akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu, terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan mati**" memenuhi rumusan unsur Dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuक्तinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban MARTINA ANGELINE YOLMEN meninggal dunia;
- Korban adalah anak kandung terdakwa sendiri yang sepatutnya di ayom oleh terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari pasal Kesatu Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS MEGEIMI Alias FRENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan mati**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau warna merah putih merk STAR SHINE STAINLESS STEEL MADE IN CHINA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Kamis**, tanggal **28 April 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke oleh kami **ANNENDER CARNOVA, S.H. M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **SUMARNA, S.H.**, dan **DICKY SYARIFUDIN, S.H. M.H.**, masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SABUNGAN PAKPAHAN S.Sos**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadiri
MUHAMMADMAULUDIN, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Merauke, dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

(**S U M A R N A, S.H.**)

(**ANNENDER CARNOVA, S.H.**

M.Hum.)

(**DICKY SYARIFUDIN, S.H.**

M.H.)

Panitera pengganti,

(**SABUNGAN PAKPAHAN S.Sos.)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)